

Tafsir Fiqh Madzhab Syafi'i: Interelasi Konteks dan Konsep

Indah Ayu Nurkumala

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
indahkumala010@gmail.com

Abstrak

Salah satu penyebab terjadinya perbedaan penafsiran terhadap ayat-ayat hukum dalam Al-Qur'an disebabkan oleh adanya kesadaran suatu kelompok, ideologi dan horizon tertentu dalam tafsir. Begitu pula dengan tafsir fiqh madzhab Syafi'i. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis interelasi konteks dan konsep dalam tafsir fiqh madzhab Syafi'i. Untuk mengetahui bagaimana kontribusi tafsir fiqh madzhab Syafi'i dalam teori tafsir bercorak fiqh, maka penelitian ini dilakukan menggunakan metode deskriptif-analitis, dengan jenis penelitian *library research*. Hasil kajian menunjukkan pemikiran Imam Syafi'i mencerminkan keterkaitan erat antara konteks sosial-budaya dan keilmuan, yang menjadikan hukum Islam bersifat fleksibel dan responsif terhadap perubahan zaman. Hal ini terlihat dari adanya *qawl qadim* dan *qawl jadid* sebagai buah dari dialektika antara konteks keilmuan dan konsep hukum yang dihasilkan. Fleksibilitas tersebut turut mendorong penyebaran luas mazhab Syafi'i dan lahirnya banyak ulama tafsir bermadzhab Syafi'i yang memperkaya khazanah keilmuan Islam melalui pendekatan *tahlili* yang mendalam dan komprehensif dalam wacana akademis.

Kata Kunci: *Interelasi, Konteks, Konsep, Madzhab Syafi'i, Tafsir Fiqh*

Abstract

One of the causes of differences in interpretation of legal verses in the Qur'an is due to the awareness of a group, ideology and certain horizons in interpretation. The same applies to the interpretation of the fiqh of the Shafi'i madhhab. This article aims to analyze the interrelation of context and concept in the interpretation of the fiqh of the Shafi'i madhhab. To find out how the contribution of tafsir fiqh madzhab Syafi'i in the theory of tafsir patterned fiqh, this research was conducted using descriptive-analytical method, with the type of *library research*. The results of the study show that Imam Syafi'i's thought reflects the close relationship between the socio-cultural and scientific context, which makes Islamic law flexible and responsive to changing times. This can be seen from the existence of *qawl qadim* and *qawl jadid* as a result of the dialectic between the scientific context and the resulting legal concepts. This flexibility also encouraged the wide spread of the Shafi'i school of thought and the birth of many Shafi'i school of tafsir scholars who enriched the treasures of Islamic scholarship through a deep and comprehensive *tahlili* approach in academic discourse.

Keywords: *Interrelation, Context, Concept, Shafi'i Madhhab, Fiqh Interpretation*

PENDAHULUAN

Untuk dapat menjalankan kehidupan dengan baik seorang muslim harus mengetahui aturan dan rambu-rambu yang telah Allah gariskan, mengetahui hukum-hukum syari'at yang terkandung dalam dalil-dalil syara' baik yang terdapat dalam ibadah maupun kehidupan sosial masyarakat akan menuntun seseorang kepada jalan yang benar dan kehidupan yang sejahtera –dalam hal ini yang kemudian dikenal dengan istilah ilmu fiqih.¹ Adapun hukum-hukum syari'at tersebut telah Allah atur dalam al-Qur'an, sedangkan ilmu untuk memahami makna yang terkandung dalam al-Quran disebut dengan tafsir.² Maka, diperlukan pemahaman yang komprehensif terhadap hukum-hukum syara' melalui tafsir yang digunakan untuk mengungkap makna di balik ayat (baca: tafsir fiqih). Sedangkan tafsir fiqih sendiri cukup banyak memiliki bentuk, warna dan variasi tersendiri dari berbagai madzhab di seluruh dunia. Salah satu madzhab besar di dunia yaitu madzhab Syafi'i, pengikutnya pun menjamur dari seluruh penjuru dunia termasuk di Indonesia. Oleh karenanya, perlu kiranya mengenal lebih jauh bagaimana tafsir fiqih madzhab Syafi'i turut serta mewarnai literatur keilmuan tafsir dalam Islam.

Tafsir fiqih merupakan sebuah perpaduan antara pendekatan dan metode penafsiran, termasuk pada bagian tafsir *tahlili*. Tafsir fiqih juga dikenal dengan tafsir ahkam.³ Al-Qur'an sebagai sumber utama hukum Islam melahirkan dorongan untuk dilakukannya sebuah penafsiran. Adapun perkembangan fiqih melahirkan berbagai madzhab yang berbeda, yang tercermin dari bagaimana perbedaan penafsiran pada ayat-ayat hukum. Namun lebih jauh dari itu, dinamika madzhab fiqih selain disebabkan oleh perbedaan metodologi dalam menafsirkan suatu ayat, secara fundamental juga disebabkan oleh perbedaan sudut pandang teologis. Adapun pengklasifikasian tafsir fiqih dalam dinamika madzhab merupakan buah dari kajian produk tafsir fiqih yang selanjutnya ditarik pada persoalan madzhab. Sebagaimana yang digagas oleh Farid Essack, bahwa lahirnya berbagai kategori, semisal tafsir Syi'ah, tafsir filsafat, tafsir Mu'tazilah dan tafsir fiqih, fenomena ini menunjukkan akan adanya kesadaran suatu kelompok tertentu, ideologi tertentu, horizon tertentu dalam tafsir.⁴

Fiqih madzhab Syafi'i merupakan salah satu madzhab yang mashur di telinga umat Islam seluruh dunia. Akan tetapi tidak dengan produk tafsir dari berbagai madzhab, termasuk juga madzhab Syafi'i. Karena sebagian besar kaum

¹ Abdul Hayat, *Ushul Fiqih: Dasar-dasar untuk Memahami Fiqih Islam* (Jakarta: Rajawali Pres, 2016), h. 2.

² Agus Salim Hasanudin dan Eni Zulaiha, "Hakikat Tafsir Menurut Para Mufassir," *Jurnal Iman dan Spiritualitas* 2, no. 2 (2022): 207, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.15575/jis.v2i2.18318>.

³ M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir*, Cet. 1 (Tangerang: Lentera Hati, 2013), h. 376.

⁴ Farid Essack, *Qur'an: Pluralism and Liberation*, trans. oleh Muhammad Ridho (Jakarta: Teras, 2010), h. 55.

muslim mengenal Imam Syafi'i sebagai ahli fiqih, padahal selain itu beliau juga merupakan salah satu tokoh yang paling faham akan makna-makna yang terkandung dalam al-Qur'an. Sebagaimana pemikiran Imam Syafi'i tentang al-Qur'an, dapat dilihat pada karya besarnya yang berjudul *al-Risalah*, di mana kitab ini juga merupakan kitab induk dalam perosalan fiqih madzhab Syafi'i.⁵ Semakin luasnya kelompok Syafi'iyah, maka semakin banyak pula dari sana dilahirkan ulama-ulama tafsir yang kompeten dan berbasis pandangan madzhab Syafi'i, di mana corak tafsir ini menekankan pada berbagai hukum Islam yang terkandung dalam al-Qur'an dan hadis.⁶

Berkaitan dengan ini, penelitian terdahulu yang pernah dilakukan antara lain karya Okky Octaviana yang menganalisis metode penafsiran Imam Syafi'i dalam kitabanya yang berjudul *al-Risalah*,⁷ penelitian tidak jauh berbeda yang ditulis oleh Muhammad Esa Prasastia Amnesti, dkk.⁸ Dalam jurnal Madania mereka juga meneliti tentang metode tafsir Imam Syafi'i dalam kitab *al-Risalah*, penelitian ini menyebutkan hasil penelitiannya bahwa kitab *al-Risalah* mengguakan sumber *bi al-riwayah*. Kemudian penelitian tentang pemikiran Imam Syafi'i terkait tafsir al-Qur'an dilakukan oleh Muhammad Misbah dalam jurnal Hermeneutik, menunjukkan hasil penelitiannya bahwa Imam Syafi'i melakukan penafsiran terhadap al-Qur'an tidak utuh sebanyak 30 juz, penelitian yang merujuk pada kitab *al-Umm* dan *al-Risalah* menyebutkan bahwa penafsiran Imam Syafi'i lebih banyak dilakukan pada dataran *ayatul ahkam*, dengan merujuk pada al-Qur'an, sunnah, perkataan sahabat dan para imam, qiyas, serta syair Arab.⁹

Berdasarkan penelusuran terhadap penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, tidak ditemukan secara spesifik penelitian yang berbicara tentang tafsir madzhab Syafi'i. Kebanyakan dari penelitian terdahulu berfokus pada metode Imam Syafi'i dalam karya-karyanya. Selain itu, penelitian yang lain berfokus pada kajian madzhab Imam Syafi'i, yang berupa kajian terhadap ayat-ayat hukum secara partikular, dan lebih jauh penelitian yang mengkaji hukum-hukum dalam madzhab Syafi'i secara general. Di sisi lain, kajian seputar madzhab tidak jauh dari berbagai persoalan fiqih. Sejatinya, persoalan-persoalan yang timbul tersebut munculnya

⁵ Jaih Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam Studi Tentang Qawl Qadim dan Qawl Jadid* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).

⁶ Muhammad Misbah, "Metode Imam Syafi'i tentang Tafsir Al-Qur'an," *Alkhoirot.org*, 2023, diakses pada 13 April 2025. <https://www.alkhoirot.org/2023/09/pemikiran-imam-al-shafii-tentang-tafsir.html?m=1>.

⁷ Okky Octaviana, "Metode Penafsiran Imam Al-Syafi'i dan Implikasinya terhadap Penetapan Hukum: Analisis Penafsiran Ayat-ayat tentang Hukum-hukum Fardu dalam Al-Risalah" *Skripsi*, (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, 2022).

⁸ Muhammad Esa Prasastia Amnesti et al., "METODE TAFSI R IMĀM AL - SYĀFI ' I DALAM KITAB AL- RISĀLAH," *Madania: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 12, no. 1 (2022): 16–27.

⁹ Muhammad Misbah, "Pemikiran Imam Al-Syafi'i (w. 204 H) tentang Tafsir," *Hermeneutik: Jurnal Ilmu Al Qur'an dan Tafsir* 10, no. 1 (2016): 32-48.

juga disebabkan oleh perbedaan dalam menafsirkan *ayatul ahkam*. Maka dari itu, penting untuk mengetahui bagaimana corak tafsir madzhab Syafi'i yang berlelgang dalam bidang tafsir dengan corak fiqih, mengingat madzhab ini cukup banyak memiliki pengikut di seluruh dunia.

Artikel ini dimaksudkan untuk membahas bagaimana tafsir madzhab Syafi'i berkontribusi dalam kajian literatur fiqih Islam. Tidak hanya berfokus pada penafsiran yang dilakukan oleh Imam Syafi'i, namun juga penafsiran yang dilakukan ulama-ulama tafsir dengan basis madzhab Syafi'i. Di mana corak penafsiran pada madzhab ini dilakukan berdasarkan corak fiqih, menggunakan sumber penafsiran berbasis riwayat sehingga termasuk pada penafsiran *bi al-ma'tsur*. Maka, alur dari penelitian ini akan dicari bagaimana latar belakang dari Imam Syafi'i terlebih dahulu untuk meng-*cross check* bagaimana keterlibatan konteks yang menyertai Imam Syafi'i sehingga melahirkan konsep yang sedemikian rupa, khususnya pada kajian tafsir fiqih madzhabnya. Kemudian bagaimana karakteristik dari tafsir madzhab Syafi'i, beserta tokoh-tokohnya, dan contoh penafsiran yang dilakukan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sehingga tergolong jenis penelitian *library research*, dengan menggunakan metode deskriptif-analitis.¹⁰ Kajian ini hendak mengetahui bagaimana konteks yang menyertai imam Syafi'i, dan bagaimana konteks tersebut menciptakan suatu konsep baru dalam literatur keilmuan Islam, khususnya pada bidang tafsir fiqih madzhab Syafi'i. Sumber data penelitian terdiri dari sumber primer dan sekunder. Adapun sumber data primer diambil dari karya Imam Syafi'i yang berjudul *al-Risalah*,¹¹ sedangkan sumber data sekunder diambil dari berbagai literatur yang relevan, baik berupa jurnal, buku, surat kabar, artikel, dan sumber informasi lainnya yang membahas tentang kajian corak tafsir fiqih madzhab Syafi'i. Teknik pengumpulan data dengan cara dokumentasi, yakni informasi yang didapatkan dari sumber-sumber terkait dibaca dan ditelaah kemudian dipaparkan kandungan teks secara sistematis, dan dianalisis secara kritis.¹²

¹⁰ Alfian Dhany Misbakhuddin, Ahmad Wafi Nur Safaat, "Potret Metode Tafsir Ahkam Al-Qur'an Karya Abu Bakar Al-Jashshash", *Jurnal Semiotika-Q: Kajian Ilmu al-Quran dan Tafsir* 2, no. 1 (June 14, 2022): 1–16. <https://doi.org/10.19109/jsq.v2i1.11222>.

¹¹ Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, *Al-Risalah* (Beirut: Muassasah Al-Risalah, 2010).

¹² Abdul Wahab, Jaka Ghianovan, dan Mohamad Mualim, "Indoktrinasi Konsep Jihad Radikal Menuju Moderat dalam Al-Quur'an: Tela'ah Penafsiran Muhammad Abduh dalam Tafsir Al-Mannar," *Jurnal Semiotika-Q: Kajian Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 4, no. 2 (2024), h. 466, <https://doi.org/https://doi.org/10.19109/jsq.v4i2.24267>.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Biografi Imam Syafi'i

Salah satu ulama fiqih terkemuka yang kerap dipanggil dengan sebutan Imam Syafi'i ini memiliki nama lengkap Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Usman bin Syafi'i bin Sa'id bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Hasyim bin Abul Muthallib bin Abd. Manaf bin Qushay al-Quraysyi al-Muthallibi. Terlahir di Guzzah salah satu kota di Palestina, pada tahun 767 M atau 150 H, bertepatan dengan wafatnya Ibnu Juraij Al-Makki, seorang ulama Hijaz yang bertempat tinggal di Makkah. Juga bertepatan dengan wafatnya imam besar Irak, yakni Abu Hanifah.¹³ Imam Syafi'i hidup pada masa khalifah Harun al-Rasyid, al-Amin, al-Makmun dari dinasti Abbasyiah.

Ayahnya bernama Idris ibn Abbas, memiliki nasab bersambung kepada Nabi Muhammad melalui jalur Abdi Manaf, beliau telah meninggal dunia sebelum Imam Syafi'i dilahirkan. Ibunya bernama Fatimah yang mana nasabnya sampai kepada Ali bin Abi Thalib. Kehidupan Imam Syafi'i dan ibunya dikatan miskin pada saat itu, kemudian pada usia dua tahun Syafi'i kecil dibawa ibunya ke Makkah untuk diperkenalkan kepada keluarganya, dan pada usia yang ke sepuluh tahun mereka resmi bermigrasi ke kota Makkah guna mendapatkan pendidikan yang lebih memadai, selian itu juga untuk mendapatkan santunan dari Baitul Mal bagi *dzawil qurba*, dari keturunan Bani Muthallib.¹⁴

Pertama kali Syafi'i belajar Al-Qur'an kepada Ismail bin Qastantin, seorang yang mashur dengan keahliannya dalam ilmu Al-Qur'an. Dengan bekal kecerdasannya, Syafi'i kecil mampu menyelesaikan hafalan Al-Qur'annya dalam kurun waktu dua tahun, pada saat itu beliau masih berusia sembilan tahun.¹⁵ Saat hendak memasuki usia remaja Syafi'i belajar bahasa dan sastra Arab kepada Bani Hudzail, selama 17 tahun ia belajar tentang gramatikal Arab dan setelah dirasa cukup Syafi'i kembali ke Makkah. Kemudian belajar hadis dan fiqih kepada seorang mufti Makkah yang bernama Muslim bin Khalid al-Zanji, selain itu Syafi'i juga belajar hadis pada ulama hadis terkemuka yakni Sufyan bin Uyainah.¹⁶ Menurut Abu Zahrah, setelah dirasa mumpuni dalam bidang hadis dan fiqih, gurunya mempersilahkan Syafi'i untuk mengeluarkan fatwa, yang mana pada saat itu usianya masih 15 tahun.¹⁷

Syafi'i kemudian melanjutkan menuntut ilmu ke kota Madinah, di sana ia menjadi murid Imam Malik bin Anas dan menghafalkan kitab hadis fenomenal

¹³ Moenawar Cholil, *Biografi Empat Imam Madzhab* (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), h. 150.

¹⁴ Al-Syafi'i, *Diwan al-Syafi'i* (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), h. 6.

¹⁵ Abdul Halim Al-Jundi, *Imam Syafi'i: Nashir al-Sunnah wa Wadi al-Ushul* (Mesir: Dar al-Qalam, 1966), h. 42.

¹⁶ Cholil, *Biografi Empat Imam Madzhab*,... h. 136.

¹⁷ Abu Zahrah, *Al-Syafi'i Hayatun wa Ashurun* (Kairo: Dar al-Fikr, 1996), h. 19.

karya gurunya yang berjudul *Muwatta'* dan menyetorkan hafalannya secara langsung kepada Imam Malik.¹⁸ Di Madinah selain berguru kepada Imam Malik, Syafi'i juga menimba ilmu dari salah satu ulama Mu'tazilah, yakni Ibrahim bin Yahya al-Usami. Kepada beliau Syafi'i belajar tentang hadis dan fiqih untuk memperkaya wawasan dan tidak belajar seputar *usuluddin*. Selain kepada dua tokoh tersebut, guru-guru Imam Syafi'i selama di Madinah antara lain:¹⁹ Ibrahim bin Sa'ad al-Ansari, Abdullah bin Nafi' al-Saiq, Muhammad bin Said bin Ibnu Fudaik, dan Abdil Aziz bin Muhammad ad-Darwadi.

Pasca wafatnya Imam Malik, Syafi'i melanjutkan Pendidikan sambil bekerja di Yaman. Di sana ia bekerja di kantor wali kota Najran. Selain itu ia juga melebarkan rumpun kajian keilmuannya, kepada beberapa ulama yang terkenal di Yaman ia mempelajari seputar ilmu hadis, fiqih, kedokteran, perbintangan, bahasa, sejarah, dan ekonomi. Di Iraq ia belajar fiqih kepada Muhammad bin Hasan. Kemudian pada tahun 186 H Syafi'i kembali ke Makkah dengan bekal fiqih yang matang dari berbagai sumbernya langsung. Disebutkan bahwa Syafi'i telah menguasai fiqih Hijaz, fiqih Yaman, fiqih Irak, fiqih Syam, dan fiqih Mesir, sehingga Syafi'i mengetahui betul perbedaan fiqih-fiqih yang menitik beratkan pada *al-'aql* dan yang mendasarkan hukumnya pada *al-naql*. Dengan demikian Syafi'i mengkompromikan kedua model fiqih tersebut dengan memilah dalil-dalil yang kuat dan tidak kuat, membedakan yang liberal dan rasional, dasar dalil yang kaku dan yang mempertimbangkan aspek sosiologis normative, hingga mulai tampak bagaimana Syafi'i merintis gagasannya dalam berbagai halaqahnya.²⁰

Kemudian pada tahun 195 Syafi'i Kembali ke Iraq, di mana sebelumnya Syafi'i datang untuk menimba ilmu dari ulama ahli *ra'yi*, namun kali ini dengan tujuan memperkenalkan konsep fiqih baru yang telah disampaikannya di Makkah sebagai metodologi istinbat hukum. Konsep baru yang digagas Syafi'i bersifat moderat dan rasional namun secara proporsional tetap memprioritaskan hadis sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an. Dua tahun di Iraq Syafi'i berhasil menyebarkan konsep fiqihnya, kemudian Kembali ke Makkah pada tahun 197 H, namun kembali lagi ke Iraq pada tahun berikutnya. Selang beberapa bulan di Iraq Syafi'i pindah ke Mesir pada tahun 199 H.

Selama kurang lebih lima tahun berdiam di Mesir, Imam Syafi'i berhasil merampungkan *Qawl Jadid*-nya kepada para muridnya, sehingga kitab tersebut diberi judul *al-Umm* dan kitab *Al-Risalah al-Jadidah*, sebagai bentuk revisi dari kitabnya yang berjudul *Qawl Qadim* sebelumnya. Madzhab Imam Syafi'i kemudian

¹⁸ Muhammad Misbah, "Pemikiran Imam Al-Syafi'i (w. 204 H) tentang Tafsir," *Hermeneutik: Jurnal Ilmu Al Qur'an dan Tafsir*, Vol. 10, Issue. 1, 2016, h. 45.

¹⁹ Al-Jundi, *Imam Syafi'i: Nashir al-Sunnah wa Wadi al-Ushul*...h. 10.

²⁰ Misbah, "Pemikiran Imam Al-Syafi'i.. h. 35.

berkembang pesat di Mesir, selain adanya madzhab Maliki dan Hanafi yang telah lebih dulu berkembang di sana. Imam Syafi'i menghembuskan nafas terakhirnya pada hari Kamis malam bertepatan pada tanggal 29 Rajab tahun 204 H/ 819 H di al-Fustat Mesir, dalam usia 54 tahun. Jenazahnya dimakamkan keesokan harinya pada hari Jum'at setelah ashar di komplek pemakaman Bani Hakam.²¹ Di antara murid Imam Syafi'i yang terkenal ialah Imam Ahmad, al-Rabi' bin Sulaiman al-Muradi, al-Za'frani, Abu Ya'kub Yusuf bin Yahya al-Buwaiti, al-Humaidi, Abu Rabi', Imam Abu Ibrahim Ismail bin Yahya Al-Muzanni, dan lain sebagainya.²²

Madzhab Fiqih Imam Syafi'i

Dalam sebuah artikel yang diterbitkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Al-Manar Jakarta, mengutip tiga periode fiqih Syafi'i yang dikemukakan oleh al-Fayumi dalam bukunya "Imam Syafi'i Pelopor Fiqih dan Sastra." Adapun ketiga periode tersebut dibedakan sebagaimana berikut:

1. Periode pertama

Mekkah merupakan periode pertama sebagai tempat pertama kali Imam Syafi'i berkiprah dalam bidang hukum Islam. Setelah meninggalkan Baghdad –atau yang kini dikenal dengan Irak– Syafi'i selama sembilan tahun bermukim di Mekkah dengan memfokuskan diri pada dunia ilmu pengetahuan, khususnya pada penghimpunan dan mentarjih hadis-hadis. Sehingga pada periode ini Syafi'i dapat mengetahui sejauh mana hadis dalam menjalankan fungsinya atas Al-Qur'an. Pada periode ini itab yang paling monumental karya Syafi'i yang berjudul *al-Risalah* berhasil dirampungkan.

2. Periode kedua

Setelah Syafi'i menyebarkan konsep fiqihnya di Mekkah telah mapan, kemudian pada 195 H disebutkan ia Kembali ke Baghdad dan berdiam di sana selama tiga tahun. Pada periode ini Syafi'i mulai mengeksplor berbagai pandangan fuqaha yang sezaman dengannya.

3. Periode ketiga

Pada tahu 199 H Syafi'i setelah dari Baghdad, kemudian ia berpindah ke Mesir. Disinilah periode ketiga dari fiqih Syafi'i melanjutkan penyebarannya, hingga akhir dari perjalanan hidupnya berakhir di kota ini.²³

Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman menyebutkan bahwa kalangan Syafi'i mengkategorikan dalil menjadi dua bagian, yakni dalil syara' yang telah disepakati

²¹ Al-Jundi, *Imam Syafi'i: Nashir al-Sunnah wa Wadi al-Ushul...* h. 360.

²² Abi Zakariya Yahya Muhyiddin bin Syaraf An-Nawawi, *Tadzhibu al-Asma' wa al-Lughah*, vol. 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2007), h. 18.

²³ Al-Manar. STIS, "Imam Syafi'i, Madzhab dan Metodologinya," <https://stisalmanar.ac.id/imam-syafii-madzhab-dan-metodologinya/>, diakses 3 November 2024

dan wajib diamalkan, kemudian dalil syara' yang masih diperselisihkan, maka hukum pengerjaannya tidak wajib. Adapun yang tergolong pada bagian pertama menurut Imam Syafi'i sebagaimana telah disepakati oleh ijma' ulama ushul maka ia memiliki kekuatan hukum dan wajib diamalkan, seperti Al-Qur'an, sunnah, Ijma', Qiyas, dan Istishab. Sedangkan yang tergolong pada dalil yang masih diperselisihkan dan tidak wajib mengamalkan seperti yang terkandung pada *istihsan, maslahah-mursalah, 'urf, madzhab shahabi, syar'u man qablana*.²⁴ Dalil-dalil yang digunakan oleh madzhab Syafi'i dalam proses pengistinbatan hukum meliputi Al-Qur'an, sunnah, ijmak, dan menggunakan Qiyas dan Takhyir apabila menemui sebuah *ikhtilaf*.²⁵

Adapun sumber istinbat hukum Imam Syafi'i menggunakan lima jalur utama, sebagaimana yang dilansir oleh Rasyad Hasan Khalil. *Pertama*, nash yang berasal dari Al-Qur'an dan hadis, kadang kala sahabat memiliki pandangan yang berbeda terhadap suatu hukum namun tidak sampai yang bertentangan dengan Al-Qur'an maupun hadis. Apabila dalam Al-Qur'an tidak ditemukan dalil yang dibutuhkan maka Syafi'i menggunakan hadis mutawatir, jika tidak ditemukan maka menggunakan *khobar ahad*, namun jika masih belum ditemukan maka hukum ditetapkan berdasarkan tekstual makna dhahir Al-Qur'an atau sunnah sesuai urutan. Apabila masih belum ditemukan maka menggunakan apa yang pernah dilakukan oleh Nabi atau sebuah Keputusan Nabi. Jika juga tidak kunjung ditemukan maka mencari menggunakan pendapat para sahabat. Namun demikian hadis ahad tidak lantas sejajar dengan Al-Qur'an dan hadis mutawatir.

Kedua, pendapat sahabat. Menurut Syafi'i pendapat sahabat dibagi menjadi tiga, yaitu pendapat yang telah disepakati, pendapat seorang sahabat saja tanpa ada sahabat lainnya, dan pendapat sahabat yang diperselisihkan. Syafi'i mengambil pendapat sahabat sebagai hujjah yang mana pendapat tersebut paling dekat dengan Al-Qur'an, hadis, ijma', dan yang dikuatkan oleh qiyas. Sehingga Syafi'i tidak akan membuat hukum yang baru dan bertentangan dengan yang sudah ada sebelumnya. *Ketiga*, Ijma'. Yaitu kesepakatan ulama dalam satu zaman terhadap hukum suatu perkara yang berlandaskan dalil. Imam Syafi'i hanya mengambil *ijma' sharih* sebagai pijakan hukum dan menafikan *ijma' suquti*. *Keempat*, qiyas. Imam Syafi'i menggunakan qiyas dengan memberikan kerangka teoritis dan metodologinya dalam bentuk kaidah rasional namun praktis. *Kelima*, *istidlal*, yaitu meliputi adat istiadat atau *urf* dan aturan-aturan agama yang diwahyukan sebelum Islam atau yang disebut dengan *istishab*. Namun kedua sumber tersebut tidak termasuk pada

²⁴ Mukhtar Yahya et al., *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islam* (Bandung: Al-Ma'arif, 1993), h. 27.

²⁵ Muhammad Zuhri, *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 115.

dalil dasar yang digunakan untuk mengistinbatkan hukum menurut Syafi'i.²⁶ Setiap sumber tersebut digunakan sesuai dengan urutan masing-masing dan tidak diperkenankan untuk saling didahulukan satu sama lain.

Dalam ranah ijtihad Imam Syafi'i dijumpai istilah yang dinamakan dengan *qawl qadim* dan *qawl jadid*, hal ini disebabkan oleh Imam Syafi'i yang mencetuskan dua hukum yang berbeda terhadap satu kasus. *Qawl qadim* ialah pendapat Syafi'i yang digagas ketika ia masih bermukim di Baghdad, pendapat Imam Syafi'i di sini tertuang dalam kitabnya yang berjudul *al-Risalah al-qadimah* dan *al-Hujjah*. Adapun murid-murid Imam Syafi'i selama di Baghdad yang meriwayatkan pemikiran beliau dalam kitab ini antara lain Imam Ahmad bin Hanbal, Hasan bin Ibrahim bin Muhammad al-Shabbah al-Za'farani, Husain bin Ali al-Karabisi, Sulaiman ibn Daud al-Hashimi dan Abu Thur Ibrahim ibn Khalid Yamani al-Kalabi. Sedangkan yang disebut dengan *qawl jadid* adalah fatwa Imam Syafi'i yang dicetuskan setelah beliau berdomisili di Mesir, *qawl qadim* Syafi'i diabadikan dalam beberapa kitab, seperti *al-Risalah al-Jadidah*, *al-Umm*, *al-Amali*, *al-Ilma'*, dan lain sebagainya. Adapun murid dan sahabat Imam Syafi'i di Mesir yang meriwayatkan pemikiran beliau dalam *qawl jadid* antara lain al-Rabi' ibn Sulaiman al-Muradi, Yusuf bin Yahya al-Buwaiti, al-Rabi' ibn Sulaiman al-Jizzi, Harmalah ibn Yahya Abdullah al-Tujibi, Abdullah ibn Zubair al-Hamidi, Abi Ibrahim Ismail ibn Yahya al-Muzanni, Yunus ibn Abdi al-A'la, Muhammad ibn Abdillah ibn al-Hakim, dan Abu Bakar al-Humaidi.²⁷

Baghdad merupakan Kawasan yang kental dengan paham madzhab Hanafi, selama Imam Syafi'i di Baghdad ia berguru kepada murid Imam Hanafi yaitu Muhammad ibn Hasan al-Shaibani, seorang ulama *ahl ra'y*. Setelah berpindah ke Mesir ia berguru kepada Imam Maliki mashur dengan *ahl hadis*, dan madzhab ini membudaya di Kawasan Hijaz. Imam Syafi'i berhasil mengkomparasikan keduanya, dengan perpindahan dari Baghdad yang mana sebelumnya telah merumuskan fatwanya yang dikenal dengan *qawl qadim*, setelah di Mesir dan meninjau kembali bahwa dalam fatwanya terindikasi akan adanya dalil-dalil yang lemah sebagai pijakan, maka ia merubah beberapa pendapatnya yang kemudian disebut *qawl jadid*.²⁸

Adapun sebab perubahan pendapat Imam Syafi'i sehingga lahir istilah *qawl qadim* dan *qawl jadid* disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1. Faktor geografis

Faktor geografis yang sangat menentukan terhadap penentuan sebuah hukum adalah perkembangan daerah dan iklim dari tempat tersebut. Secara geografis Mesir

²⁶ Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri': Sejarah Legislasi Hukum Islam*, trans. oleh Nadirsyah Hawari (Jakarta: Amzah, 2009), h. 190.

²⁷ Ainol Yaqin, "EVOLUSI IJTIHAD IMAM SYAFI'I : Dari Qawl Qadim ke Qawl Jadid," *Jurnal Al-Ahkam*, vol. 26, no. 2 (2016): h. 147, <https://doi.org/10.21580/ahkam.2016.26.2.899>.

²⁸ Al-Manar. STIS, "Imam Syafi'i, Madzhab dan Metodologinya." Diakses 4 November 2024.

lebih subur dengan adanya Sungai Nil yang tidak jarang airnya sampai meluap-luap, air lebih mudah didapatkan dari pada di Baghdad, sehingga permasalahan yang berhubungan dengan air seperti *thaharah* -wudhu, shalat dalam kondisi tidak ditemukannya air dan lain-lain- menyebabkan Imam Syafi'i mengeluarkan fatwa yang berbeda Ketika masih di Baghdad. Selain itu tingkat urbanisasi dan perkembangan di suatu daerah juga sangat mempengaruhi produk hukum yang dihasilkan oleh daerah itu sendiri, semakin heterogen penduduk dalam suatu daerah akan berbeda dengan produk hukum dari daerah yang sederhana dan kurang maju.²⁹

2. Faktor budaya dan adat istiadat

Asimilasi antara adat dan budaya setempat dengan budayan Islam akan menghasilkan akibat lain dari hukum Islam itu sendiri. Perbedaan budaya dan struktur sosial di Baghdad dan di Mesir juga mempengaruhi hasil ijtihad Imam Syafi'i, di mana pendapatnya menyesuaikan dengan konteks lingkungan yang baru. Budaya dan adat di Mesir yang pernah dikuasai oleh Romawi membuatnya lebih maju daripada di Baghdad, juga termasuk kemajuan teknologi dan pergaulan antara kedua daerah tersebut yang berbeda, Baghdad yang tidak pernah dijajah oleh bangsa lain cenderung membuatnya lebih tertutup. Sehingga di Iraq seorang perempuan tidak diberi kebebasan menuntut ilmu, sebatas kepada suami dan mahramnya saja. Namun di mesir perempuan mendapat kebebasan sebagaimana laki-laki maka di Mesir Imam Syafi'i justru menggabungkan antara pelajar laki-laki dan perempuan dalam satu ruangan, sedang di Baghdad sebelumnya pelajar laki-laki dan perempuan selalu terpisah ruang.³⁰

3. Faktor ilmu pengetahuan

Seiring berjalannya waktu pemahaman dan pengalaman Imam Syafi'i semakin luas, ijtihad yang dilakukan terus menerus menghasilkan pendapat yang baru dari *qawl qadimnya*. *Qawl qadim* adalah produk pemikiran Imam Syafi'i selama tinggal di Baghdad, juga hasil interaksi dengan ulama besar di sana, namun setelah ia pindah ke Mesir dan berinteraksi dengan ulama-ulama Mesir lainnya yang dikenal sebagai ahli hadis, pemahaman fiqihnya pun berkembang dan melahirkan *qawl jadid*.³¹ Selama di Baghdad beliau berguru dengan para ulama *ahlu ra'yu* namun ketika di Mesir beliau berguru kepada ulama-ulama *ahlu hadis* sehingga ditemukan

²⁹ Lahaji dan Nova Effenty Muhammad, "Qaul Qadim dan Qaul Jadid Imam Syafi'i: Telaah Faktor Sosiologisnya," *Al-Mizan* 11, no. 1 (2015): 124, <https://doi.org/10.30603/am.v11i1.993>.

³⁰ Lahaji dan Muhammad, h. 125.

³¹ Herdiansyah, M. Hasbi Umar, dan Ramlah, "QAUL QADIM DAN QAUL JADID ASY-SYAFI'I (Tinjauan Sejarah dan Sosiologi Hukum Islam)," *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin* 3, no. 1 (2023): h. 50.

hujjah yang lebih kuat atas fatwa yang dikeluarkan sebelumnya dan menyebabkan terjadinya perubahan pada hukum yang difatwakan.

Pada sumber yang lain disebutkan penyebab perubahan fatwa hasil ijtihad Imam Syafi'i dari *qawl qadim* kepada *qawl jadid* disebabkan oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

1. Bidang ibadah. Perubahan hasil ijtihad Imam Syafi'i disebabkan oleh ditemukannya *hadis shahih*, *qawl*, *ijma' shahabah*, dan nalar *al-ra'yu* atau logika.
2. Bidang munakahat. Perubahan pada bidang ini disebabkan oleh *wajh istidlal* atau nalar berpikir dan analogi, *atsar* dan *qawl shahabah* yang lebih rajih, hadis dan *atsar shahabah* yang lebih shahih, hadis shahih yang bersifat *khas*, nalar *al-ra'yu*, analisis bahasa, hadis dan *ijma' sahabat*.
3. Bidang muamalah. Faktor yang mempengaruhi perubahan hasil ijtihad imam Syafi'i pada bidang ini didasarkan pada qiyas atau analogi dan nalar *al-ra'yu* yang lebih matang.³²

Madzhab fiqh imam Syafi'i telah berkembang pesat di berbagai negara dunia, seperti di kawasan Hijaz, Aden, Asir, Syam (Syiria), Khurasan, Iraq, Thauran, kawasan Mesopotamia, Persia, Iran, Armenia, Kurdistan, Sailan, Malaysia, Filipina, Indonesia, Taiwan, Cina, Australia, India, Kalkuta, Mesir, Amerika, Afrika dan Rusia.³³

Karakteristik Tafsir Fiqh Madzhab Syafi'i

Imam Syafi'i mashur dengan sebutan *nasyirus Sunnah* (penyebarnya sunnah), dikatakan demikian karena ia sebagai pembela madzhab Maliki dan mempertahankan madzhab Madinah, sebutan tersebut didapatkan karena keberhasilannya dalam mengkompromikan fiqh Iraq (*thariqah ahlul ra'yu*) dan fiqh Madinah (*thariqah ahlu hadis*).³⁴ Imam Syafi'i selain sebagai imam mujtahid yang berkuat dengan sekulimit urusan fiqh, ia juga termasuk mufassir sebagaimana didapatkan dalam kitabnya yang berjudul *al-Umm* di mana di dalamnya Imam Syafi'i banyak melakukan penafsiran terlebih pada ayat-ayat hukum untuk kemudian diistinbatkan hukum yang terkandung di dalamnya. Kemampuan Syafi'i dalam manafsirkan juga banyak mendapat legitimasi dan pujian terhadap kredibilitasnya dalam memahami ayat Al-Qur'an, terlebih pada bagian *ayatul ahkam*.

Adapun sumber yang digunakan dalam tafsir Syafi'i yaitu terlebih dahulu penafsiran dilakukan dengan Riwayat al-Qur'an, kemudian dengan Riwayat hadis, dan pendapat sahabat. Pada bagian pendapat sahabat dibagi menjadi dua macam,

³² Yaqin, "EVOLUSI IJTIHAD IMAM SYAFI'I : Dari Qawl Qadim ke Qawl Jadid" ...h. 174.

³³ Syaikh Ahmad Farid, *Min A'lam As-Salaf* (Kairo: Dar al-Akidah, 2005), h. 60.

³⁴ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, trans. oleh Abdul Hayyie al-Kattani, 1 ed., vol. 5 (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 55.

bagian pertama yaitu ucapan sahabat yang sesuai dengan al-Qur'an dan hadis Nabi maka diambil, sedangkan bagian kedua yaitu apabila ucapan sahabat tidak serupa dengan al-Qur'an dan hadis maka pendapatnya dapat diambil dengan analogi, dengan syarat pendapat tersebut tidak bertentangan dengan syara'.³⁵ Sedangkan metode yang digunakan pada penafsirannya menggunakan metode *tahlili*.³⁶

Sementara itu, pengikut dari madzhab imam Syafi'i cukup menjamur di seluruh penjuru dunia. Sehingga tidak menutup jalan bahwa sebagian dari *tabi'* madzhab Syafi'i dari kalangan mufassir. Baik ulama tafsir klasik maupun kontemporer, di mana corak tafsirnya sesuai dengan madzhab tafsir fiqih Imam Syafi'i. Adapun karakteristik tafsir fiqih madzhab Syafi'i sebagaimana berikut:

1. Penggunaan al-Qur'an, hadis, pendapat sahabat dan *tabi'in*, serta *ijma'* dan *qiyas*, merupakan mata pisau pembedah yang digunakan sebagai rambu-rambu utama dalam menafsirkan.
2. Penafsiran terfokus pada ayat-ayat hukum. Sebagaimana tafsir fiqih yang lain bahwa penafsiran akan selalu menitikberatkan pada persoalan hukum. Adapun ayat-ayat hukum meliputi aspek ibadah, mu'amalah, dan jinayah.
3. Memiliki integrasi yang tinggi dengan ilmu fiqih, sehingga tafsir fiqih tidak hanya memaparkan makna ayat namun juga menerangkan bagaimana penerapannya dengan prinsip fiqih yang lebih luas.³⁷
4. Menggunakan bahasa Arab yang tepat, para mufassir Syafi'iyah menyoroti aspek kebahasaan guna mendapatkan konteks makna asli dari Al-Qur'an.
5. Rujukan pendapat ulama, merupakan bukti tradisi keilmuan yang konsisten, secara berkelanjutan dan lebelitas kontribusi ulama dalam memahami Al-Qur'an.
6. Kontesks sisio-historis, pertimbangan terkait konteks sosial dan sejarah juga diperhatikan guna mendapatkan hukum yang relevan dengan kondisi Masyarakat yang sedang dihadapi saat ini.³⁸

Tokoh-tokoh Tafsir Madzhab Syafi'i

Semakin bertambahnya abad dari awal penyebarannya, ulama besar Syafi'i semakin bertambah jumlahnya, pengaruhnya pun semakin menjamur di setiap

³⁵ Amnesti et al., "METODE TAFSIR IMĀM AL - SYĀFI' I DALAM KITAB AL- RISĀLAH."

³⁶ Metode tafsir *tahlili* adalah metode yang digunakan mufassir dalam menyingkap dan menganalisis makna yang terkandung dalam Al-Qur'an secara komprehensif dan menyeluruh. Keterangannya meliputi qiraat, kaidah nahwu dan sharraf, sebab turunnya ayat, makna ayat secara umum, hikmah disyariatkannya sebuah hukum dan lain sebagainya. Lihat Syaeful Rokim, "Mengenal Metode Tafsir Tahlili," *Al - Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 2, no. 03 (2017): h. 41, <https://doi.org/10.30868/at.v2i03.194>.

³⁷ Misbah, "Pemikiran Imam Al-Syafi'i (w. 204 H) tentang Tafsir." ... h. 47.

³⁸ Muhamad Ajib, "Mengenal Lebih Dekat Madzhab Syafi'i," Rumah Fiqih Indonesia, <https://www.rumahfiqih.com/fikrah/527>, diakses tanggal 4 2024.

penjuru dunia Islam.³⁹ Dalam kitab *Tabaqatus Syafi'iyah al-Kubra*, Imam Tajuddin Subki memaparkan ulama-ulama Syafi'i dari abad ke III hingga abad ke XIV, namun penyebutannya masih berbentuk general. Adapun yang termasuk ulama tafsir fiqh mazhab Syafi'i seperti pada abad ke enam Hijriyah terdapat Abu Muhammad Hasan bin Mas'ud al-Baghawi, dengan tafsirnya yang berjudul *Ma'alim al-Tanzil*. Pada abad ke tujuh muncul ulama yang bernama Abdillah Muhammad bin Umar bin Husein ar-Razi, dengan kitab tafsirnya yang berjudul *Mafatih al-Ghaib*.

Abad ke delapan hadir nama sebagai mufassir dari kalangan Syafi'i yaitu Ali bin Abdul Kafi Abdul Hasan Taqiyuddin al-Subki, ia merampungkan kitab tafsirnya yang berjudul *Tafsir Ad-Durun Nazhim fi Tafsir Al-Qur'an*. Abad ke 10 muncul ulama Syafi'i dengan karya tafsirnya yang terus ramai dikaji hingga saat ini, yaitu Jalaluddin Abdurrahman bin Kamal bin Abi Bakar bin Muhammad al-Suyuthi dan Jaluluddin al-Mahalli, dengan kitab tafsirnya yang berjudul *Tafsir Jalalain*. Dan pada abad ke 14 muncul mufassir asal Indonesia yang bernama Abu Abdul Mu'thi Muhammad bin Umar bin Ali Nawawi al-Jawi al-Bantani, kitab tafsirnya berjudul *Marah Labid li Kasyfi Ma'na Al-Qur'an al-Majid*.⁴⁰

Dalam literatur yang lain, adz-Dzahabi melakukan pengkatagorisasian terhadap karya-karya tafsir fiqh dari berbagai madzhab, Adapun tafsir fiqh madzhab Syafi'i, antara lain:⁴¹

1. *Al-Qaul al-Wajiz fi Ahkam al-Kitab al-Aziz*, yang ditulis oleh Syihabuddin al-Halabi.
2. *Ahkam al-Qur'an*, karya al-Kiya al-Haras (abad 6 H).
3. *Ahkam al-Kitab al-Mubin*, disusun oleh Abdullah Mahmud al-Syanfaki (abad 9 H).
4. *Ahkam Al-Quran*, karya Muhammad Idris al-Syafi'i (204 H).
5. *Iklil fi Istinbath al-Tanzil*, ditulis oleh Jaluluddin al-Suyuthi (abad 10 H).
6. *Ahkam Al-Qur'an*, karya Ibrahim ibn Khalid atau yang disebut dengan Abu Tur al-Kalbi.
7. *Lubab at-Ta'wil fi Ma'ani at-Tanzil* atau yang disebut dengan tafsir al-Khazin, disusun oleh Alauddin Ali bin Muhammad bin Ibrahim al-Baghdadi (741 H). tafsir ini merupakan pengembangan dari tafsir Baghawi dengan lebih merinci Riwayat hadis dan penjelasannya.
8. *Anwar at-Tanzil wa Asrar at-Ta'wil*, karya Imam Baidawi (685 H).
9. *Tafsir Al-Qur'an al-Azhim*, karya Ibn Katsir (774 H).

³⁹ Siradjuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Madzhab Syafi'i* (Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1994), h. 148.

⁴⁰ Tadjuddin Subki, *Thabaqat al-Syafi'iyah al-Kubro* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1999), h. 314.

⁴¹ Muhammad Husain Adz-Dzahabi, *Al-Tafsir wa Al-Mufassirun*, vol. 1 (Al-Qahirah: Maktabah Wahbah, 1976), h. 338.

10. *An-Nukat wa al-Uyun*, ditulis oleh Imam al-Mawardi (450 H), dengan memfokuskan pada persoalan hukum dan perbedaannya pada masing-masing madzhab fiqih.

Masing-masing tafsir memiliki pendekatan dan keunikan tersendiri dalam memaparkan tafsir dari setiap ayat, namun mampu memberikan pemahaman yang mendalam. Di sisi lain sekalipun tafsir-tafsir tersebut hadir dengan gaya yang berbeda namun tetap dalam koridor kerangka penafsiran Syafi'iyah yang sama.

Contoh Penafsiran Madzhab Syafi'i

Adapun metode istinbath hukum madzhab Syafi'i sebagai mana disebutkan di muka, yaitu berpegang pada al-Qur'an, sunnah, Ijma', dan qiyas. Aplikasi metode tersebut dapat digambarkan pada beberapa fenomena berikut:

1. Memperjualbelikan bangkai yang telah disamak

Larangan memakan bangkai diabadikan Allah dalam QS. al-Maidah [5] ayat 3 sebagaimana berikut:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أَهَلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging hewan) yang disembelih bukan atas (nama) Allah ...”

Adapun hukum memperjual belikan bangkai yang telah disamak menurut madzhab Syafi'i hukumnya mubah. Namun perlu digaris bawahi kebolehan mendistribusikan kulit bangkai harus disebabkan karena kulit bangkai tersebut sudah disamak sehingga menjadi suci dan boleh untuk diperjual belikan, karena dengan demikian *illat* yang mengharamkannya telah gugur. Hal ini sama dengan hukum kebolehan jual beli khamr yang telah menjadi cuka. Imam Nawawi menegaskan bahwa yang dilarang adalah memanfaatkan 'ain bangkai, jadi memperjual belikan kulit bangkai hukumnya sah-sah saja.⁴² Sebagaimana yang dilansir oleh al-Mawardi bahwa *Ashab* Syafi'i menyebutkan persoalan kulit bangkai berkaitan dengan kenajisan. Dengan demikian, apabila sifat najisnya hilang maka menjadi suci dan hukum memperjual belikannya sadalah sah. Menurut *ashab*, pendapat ini sebagaimana pendapat Hanafiyah dan jumhur ulama.⁴³

2. Memakan bangkai yang telah disamak

Sebagaimana ayat yang berbicara tentang keharaman mengkonsumsi bangkai terdapat dalam QS. al-Maidah [5] ayat 3. Ayat tersebut dipahami dengan sebuah hadis yang diriwayatkan Ibnu Abbas: “Tidaklah kalian mengambil dagingnya

⁴² Muhyiddin ibn Sharaf Al-Nawawi, *Al-Tanqih fi Sharh al-Wasit*, vol. 1 (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), h. 233.

⁴³ Imam Abu Hasan Ali bin Muhammad Al-Mawardi, *Al-Hawi al-Kabir*, vol. 1 (Libanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1994), h. 69.

(bangkai), lalu samak dan kalian dapat memanfaatkan. Para sahabat bertanya: hewan itu sudah mati? Nabi merespon ‘bangkai yang diharamkan hanya memakannya’⁴⁴

Fatwa Imam Syafii dalam *qawl jadid*-nya mengatakan halal memakan kulit atau daging bangkai yang telah di samak. Hilangnya keharaman bangkai bersamaan dengan daging yang telah disamak. Kulit bangkai yang telah disamak menjadi suci seperti sucinya hewan yang disembelih sesuai syara’, namun kulit bangkai binatang yang haram dimakan sekalipun disamak maka statusnya tetap haram dan tidak boleh dimakan. Pendapat ini selaras dengan pendapat ulama Syafi’iyah yang lain seperti al-Qaffal, al-Fairani, al-Rauyani, dan al-Jurjani.

Logika pemamahaman yang digunakan dalam memahami hadis di atas bersumber pada jawaban Nabi bahwa secara eksplisit yang diharamkan adalah memakan bangkai, bukan memakan daging bangkai yang sudah disamak, karena dalam hadis tidak di singgung hukum tersebut.⁴⁵

3. Berjabat tangan dengan perempuan *ajnabiy*

Dalil yang digunakan sebagai pijakan larangan pada fenomena ini adalah QS. al-Isra’ ayat 32:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً..

“Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji..”

Ibnu Katsir menyebutkan bahwa Allah melarang hamba-Nya untuk mendekati zina. Maksudnya yaitu larangan medekati dan melakukannya, melakukan sebab-sebab atau yang mengantarkan pada perbuatan zina.⁴⁶ Ayat tersebut didukung oleh hadis riwayat al-Thabrani yang berbunyi:

قَالَ: لِأَنَّ يُطْعَنَ فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمِخْيَطٍ مِنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لَا تَحِلُّ لَهُ⁴⁷

“Ditusuknya kepala seseorang di antara kalian dengan pasak dari besi lebih baik dari pada ia menyentuh Wanita yang tidak halal baginya” (HR. Tabrani, no. 486).

Menurut yang disebutkan oleh Imam Nawawi, bahwa jumhur ulama Syafi’i menyepakati baiat wanita mukmin cukup dengan perkataan saja, sedangkan baiat laki-laki dengan jabat tangan dan perkataan. Maka, tidak boleh menyentuh kulit wanita *ajnabiy* kecuali dalam keadaan darurat.⁴⁸

⁴⁴ Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali, *Al-Wjiz fi Fiqih al-Imam al-Syafi’i*, trans. oleh Darul Arqom, vol. 1 (Beirut, 1997), h. 119.

⁴⁵ Abdullah ibn Yusuf Al-Juwaini, *Nihayah al-Matlab fi Nihayah al-Madzhah*, vol. 1 (Jeddah: Dar al-Minhaj, 2007), h. 30.

⁴⁶ Imam Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur’an al-’Adzim*, vol. 5 (Beirut: Dar al-Kutub al-’Ilmiyah, 1998), h. 66.

⁴⁷ Imam Thabrani, *Al-Mu’jam al-Kabir*, vol. 20 (Kairo: Maktabah Ibnu Taimiyah, 1984), h. 221.

⁴⁸ Imam Nawawi, *Al-Minhaj Syarh al-Nawawi ’ala Muslim bin al-Hajjaj*, vol. 13 (Beirut: Dar al-Ihya’ al-Turats al-’Arabi, 1981), h. 10.

4. Polemik 'Allah bersemayam di atas Arsy'

Dalam fenomena ini, ayat yang sering kali di angkat yaitu QS. Thaha ayat 5, sebagaimana berikut:

الرَّحْمٰنُ عَلٰى الْعَرْشِ اسْتَوٰى

“(Yaitu) Tuhan Yang Maha Pemurah. Yang bersemayam di atas 'Arsy.”

Menurut Fakhruddin ar-Razi dalam ayat ini terkandung beberapa permasalahan, namun di sini hanya akan dinukil sebagian kecil dari penafsirannya. Kata *ar-Rahman* dibaca dalam bentuk *marfu'* –tidak dibaca *majrur*. Hal ini menunjukkan bahwa lafaz tersebut tidak hanya berfungsi sebagai sifat bagi *man khalaqa* (yang menciptakan), namun juga sebagai bentuk pujian dan pengagungan kepada Allah SWT sebagai Sang Pencipta. Adapun pada dataran aqidah, khususnya pemahaman terhadap makna *istiwa'*, menurut ar-Razi memahami ayat tersebut secara lahiriah bahwa Allah duduk di atas Arsy adalah pandangan yang sangat keliru dan tidak rasional.⁴⁹ Ar-Razi memberikan beberapa argumen untuk menolaknya: *Pertama*, Allah sudah ada sebelum adanya Arsy dan tempat lainnya, Allah tidak membutuhkan tempat karena Dzatnya yang ajali. *Kedua*, konsep bagian dan tempat tidak berlaku bagi Allah. Apabila Allah duduk di atas Arsy, maka seakan-akan Allah menempati sebagian Arsy, sehingga menunjukkan bahwa Allah memiliki bagian-bagian (*murakkab*). Sedangkan sesuatu yang tersusun pasti bergantung pada yang menyusunnya, adapun Allah Maha Esa dan tidak bergantung pada apapun. *Ketiga*, gerak dan diam mengindikasikan kekuarangan. Apabila dikatakan Allah duduk di Arsy, maka hanya ada dua kemungkinan, yaitu Allah diam atau bergerak. Keduanya menunjukkan sifat makhluk, karena gerak dan diam adalah ciri benda yang membutuhkan tempat dan waktu. Bahkan jika Allah dianggap diam sepenuhnya, itu menyerupai makhluk yang terikat atau lumpuh, hal ini sangat jelas bertentangan dengan kesempurnaan Dzat Allah.⁵⁰ Dengan demikian, dapat dipahami bahwa ar-Razi menegaskan untuk memahami *istiwa'* sebagai duduk atau bersemayam secara fisik adalah bentuk *tasybih* (penyerupaan Allah dengan makhluk), hal tersebut dilarang dengan keras karena tidak sesuai dengan prinsip tauhid.

Imam Syafi'i dikenal mashur sebagai ulama ahli fiqih dan hadis, namun di sisi lain beliau juga salah satu tokoh yang ahli di bidang tafsir. Perjalanan konteks intelektual pendidikan yang menyertai kehidupan Imam Syafi'i dari berbagai daerah dengan guru-guru beliau yang ahli di bidang masing-masing, secara

⁴⁹ Ulil Azmi, “Studi Kitab Tafsir Mafatih Al-Ghaib Karya Ar-Razi,” *Basha'ir: Jurnal Studi Alquran dan Tafsir* 2, no. 2 (2022): h. 125.

⁵⁰ Muhammad Fakhruddin Ar-Razi, *Mafatih al-Ghaib*, 3 ed., vol. 14 (Beirut: Daru Ihya' At-Turats Al-Arabi, 1999).

komprehensif membentuk sebuah konsep baru dalam literatur keilmuan Islam. Dengan memadukan keilmuan yang didapat dari ulama *ahlu ra'yu* dan *ulama ahli hadis* Imam Syafi'i merumuskan sebuah pandangan baru berdasarkan Al-Qur'an, Hadis, *qawl sahabah*, *ijma'*, dan *qiyas*. Sumber yang paling utama yang digunakan adalah Al-Qur'an, sehingga dalam hal ini pula terjadi sebuah interelasi antara konteks dan konsep hasil pemahaman Imam Syafi'i sebagai bekal dalam menafsirkan *ayatul ahkam* dan pengistimbatan hukum yang dihasilkan dan dipegang teguh oleh kalangan madzhab Syafi'i.

Fenomena terjadinya interelasi antara konteks dan konsep dalam keilmuan Imam Syafi'i dapat dilihat bagaimana buah pemikirannya ada yang disebut dengan *qawl qadim* dan *qawl jadid*. Sebagaimana disebutkan di muka, latar belakang perbedaan pendapat yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i berdasarkan perbedaan letak geografis dari suatu daerah dengan daerah yang lain, budaya dan adat istiadat, serta perkembangan keilmuan berdasarkan ijtihad yang terus menerus. Hal tersebut menunjukkan akan hukum yang fleksible, dinamis, tidak kaku dan sesuai dengan tuntutan zaman. Sehingga tidak susah untuk menyebarluaskan pemahaman dari apa yang ditelurkan oleh Imam Syafi'i, dapat dilihat bagaimana madzhab Syafi'i menyebar luas di seluruh dunia.

Seiring berjalannya waktu, dari kalangan madzhab Syafi'i yang semakin menjamur, semakin banyak pula bermunculan ulama-ulama yang kompeten, termasuk ulama tafsir. Imam Syafi'i memang tidak menafsirkan Al-Qur'an lengkap 30 juz, namun seiring perkembangan zaman banyak bermunculan ulama tafsir bermadzhab Syafi'i yang berhasil memberikan banyak kontribusi dalam literatur kajian tafsir dalam dunia Islam dengan kitab-kitab tafsir mereka. Berbekal basis Syafi'iyah ulama tafsir yang lahir dari madzhab ini cukup banyak mewarnai literatur kajian tafsir dari abad ke abad. Dengan metode *tahlili*, corak fiqih madzhab Syafi'i menyuguhkan hasil karya penafsirannya yang komprehensif, dilakukan dari berbagai aspek seperti bahasa, qiraat, nahwu-sharraf, asbab nuzul, munasabah, makna umum ayat, pendapat ulama terdahulu, dan tidak lupa hikmah dibalik penyariatan sebuah hukum -tentunya eksplorasi hukum di dalamnya disajikan secara ekstensif.

PENUTUP

Pemikiran Imam Syafi'i menunjukkan adanya hubungan erat antara konteks sosial-budaya dan konsep keilmuan, yang tercermin dalam adanya *qawl qadim* (pendapat lama) dan *qawl jadid* (pendapat baru). Perbedaan ini dipengaruhi oleh faktor geografis, adat istiadat, serta dinamika perkembangan keilmuan dan ijtihad yang terus berlanjut. Hal ini menandakan bahwa hukum dalam pandangan Imam Syafi'i bersifat fleksibel dan adaptif terhadap perubahan zaman. Fleksibilitas inilah

yang turut mendorong penyebaran luas mazhab Syafi'i ke berbagai penjuru dunia. Seiring perputaran zaman yang semakin cepat, maka semakin banyak ulama bermadzhab Syafi'i yang muncul dan memberikan kontribusi besar dalam bidang tafsir. Meskipun Imam Syafi'i sendiri tidak menafsirkan Al-Qur'an secara lengkap, akan tetapi ulama-ulama tafsir dari mazhab ini berhasil memperkaya literatur keislaman dengan metode *tahlili*, serta menyajikan penafsiran komprehensif yang mencakup aspek bahasa, qiraat, nahwu-sharaf, asbabun nuzul, munasabah, pandangan ulama terdahulu, hingga hikmah pensyariaan hukum. Pendekatan ini memperlihatkan kekayaan metodologis dan kedalaman kajian tafsir dalam mazhab Syafi'i dari masa ke masa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Siradjuddin. *Sejarah dan Keagungan Madzhab Syafi'i*. Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1994.
- Adz-Dzahabi, Muhammad Husain. *Al-Tafsir wa Al-Mufasssirun*. Vol. 1. Al-Qahirah: Maktabah Wahbah, 1976.
- Ajib, Muhamad. "Mengenal Lebih Dekat Madzhab Syafi'i." Rumah Fiqih Indonesia, 2024. <https://www.rumahfiqih.com/fikrah/527>.
- Al-Ghazali, Muhammad ibn Muhammad. *Al-Wjiz fi Fiqih al-Imam al-Syafi'i*. Diterjemahkan oleh Darul Arqom. Vol. 1. Beirut, 1997.
- Al-Jundi, Abdul Halim. *Imam Syafi'i: Nashir al-Sunnah wa Wadi al-Ushul*. Mesir: Dar al-Qalam, 1966.
- Al-Juwaini, Abdullah ibn Yusuf. *Nihayah al-Matlab fi Nihayah al-Madzhab*. Vol. 1. Jeddah: Dar al-Minhaj, 2007.
- Al-Manar. STIS. "Imam Syafi'i, Madzhab dan Metodologinya." Diakses 3 November 2024, diakses tanggal 3 November 2024, <https://stisalmanar.ac.id/imam-syafii-madzhab-dan-metodologinya/>.
- Al-Mawardi, Imam Abu Hasan Ali bin Muhammad. *Al-Hawi al-Kabir*. Vol. 1. Libanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1994.
- Al-Nawawi, Muhyiddin ibn Sharaf. *Al-Tanqih fi Sharh al-Wasit*. Vol. 1. Beirut: Dar al-Fikr, 1981.
- Al-Syafi'i. *Diwan al-Syafi'i*. Beirut: Dar al-Fikr, 1986.
- Al-Syafi'i, Muhammad bin Idris. *Al-Risalah*. Beirut: Muassasah Al-Risalah, 2010.
- Amnesti, Muhammad Esa Prasastia, Setio Budi, Abdul Kadir Riyadi, dan Abdul Rofiq. "METODE TAFSIR IMAM AL - SYAFI ' I DALAM KITAB AL-RISĀLAH." *Madania: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 12, no. 1 (2022): 16-27.
- An-Nawawi, Abi Zakariya Yahya Muhyiddin bin Syaraf. *Tadzhibu al-Asma' wa al-Lughah*. Vol. 1. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2007.
- Ar-Razi, Muhammad Fakhruddin. *Mafatih al-Ghaib*. 3 ed. Vol. 14. Beirut: Daru Ihya'

- At-Turats Al-Arabi, 1999.
- Azmi, Ulil. "Studi Kitab Tafsir Mafatih Al-Ghaib Karya Ar-Razi." *Basha'ir: Jurnal Studi Alquran dan Tafsir* 2, no. 2 (2022): 119-27.
- Cholil, Moenawar. *Biografi Empat Imam Madzhab*. Jakarta: Bulan Bintang, 1995.
- Essack, Farid. *Qur'an: Pluralism and Liberation*. Diterjemahkan oleh Muhammad Ridho. Jakarta: Teras, 2010.
- Farid, Syaikh Ahmad. *Min A'lam As-Salaf*. Kairo: Dar al-Akidah, 2005.
- Hasanudin, Agus Salim, dan Eni Zulaiha. "Hakikat Tafsir Menurut Para Mufassir." *Jurnal Iman dan Spiritualitas* 2, no. 2 (2022): 203-10. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.15575/jis.v2i2.18318>.
- Hayat, Abdul. *Ushul Fiqih: Dasar-dasar untuk Memahami Fiqih Islam*. Jakarta: Rajawali Pres, 2016.
- Herdiansyah, M. Hasbi Umar, dan Ramlah. "QAUL QADIM DAN QAUL JADID ASY-SYAFI'I (Tinjauan Sejarah dan Sosiologi Hukum Islam)." *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin* 3, no. 1 (2023): 44-50.
- Katsir, Imam Ibnu. *Tafsir Al-Qur'an al-'Adzim*. Vol. 5. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1998.
- Khalil, Rasyad Hasan. *Tarikh Tasyri': Sejarah Legislasi Hukum Islam*. Diterjemahkan oleh Nadirsyah Hawari. Jakarta: Amzah, 2009.
- Lahaji, dan Nova Effenty Muhammad. "Qaul Qadim dan Qaul Jadid Imam Syafi'i: Telaah Faktor Sosiologisnya." *Al-Mizan* 11, no. 1 (2015): 119-35. <https://doi.org/10.30603/am.v11i1.993>.
- Misbah, Muhammad. "Metode Imam Syafi'i tentang Tafsir Al-Qur'an." *Alkhoirot.org*, 2023. <https://www.alkhoirot.org/2023/09/pemikiran-imam-al-shafii-tentang-tafsir.html?m=1>.
- — —. "Pemikiran Imam Al-Syafi'i (w. 204 H) tentang Tafsir." *Hermeneutik: Jurnal Ilmu Al Qur'an dan Tafsir* 10, no. 1 (2016): 45.
- Misbakhuddin, Alfian Dhany, Ahmad Wafi Nur Safaat. "Potret Metode Tafsir Ahkam Al-Qur'an Karya Abu Bakar Al-Jashshash". *Jurnal Semiotika-Q: Kajian Ilmu al-Quran dan Tafsir* 2, no. 1 (June 14, 2022): 1-16. <https://doi.org/10.19109/jsq.v2i1.11222>.
- Mubarok, Jaih. *Modifikasi Hukum Istam Studi Tentang Qawl Qadim dan Qawl Jadid*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Nawawi, Imam. *Al-Minhaj Syarh al-Nawawi 'ala Muslim bin al-Hajjaj*. Vol. 13. Beirut: Dar al-Ihya' al-Turats al-'Arabi, 1981.
- Octaviana, Okky. "Metode Penafsiran Imam Al-Syafi'i dan Implikasinya terhadap Penetapan Hukum: Analisis Penafsiran Ayat-ayat tentang Hukum-hukum Fardu dalam Al-Risalah," *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, 2022.

- Rokim, Syaeful. "Mengenal Metode Tafsir Tahlili." *Al - Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 2, no. 03 (2017): 41-56. <https://doi.org/10.30868/at.v2i03.194>.
- Shihab, M. Quraish. *Kaidah Tafsir*. Cet. 1. Tangerang: Lentera Hati, 2013.
- Subki, Tadjuddin. *Thabaqat al-Syafi'iyah al-Kubro*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1999.
- Thabrani, Imam. *Al-Mu'jam al-Kabir*. Vol. 20. Kairo: Maktabah Ibnu Taimiyah, 1984.
- Wahab, Abdul, Jaka Ghianovan, dan Mohamad Mualim. "Indoktrinasi Konsep Jihad Radikal Menuju Moderat dalam Al-Quur'an: Tela'ah Penafsiran Muhammad Abduh dalam Tafsir Al-Mannar." *Jurnal Semiotika-Q: Kajian Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 4, no. 2 (2024). <https://doi.org/https://doi.org/10.19109/jsq.v4i2.24267>.
- Yahya, Mukhtar, dan Fatchurrahman. *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islam*. Bandung: Al-Ma'arif, 1993.
- Yaqin, Ainol. "EVOLUSI IJTIHAD IMAM SYAFI'I: Dari Qawl Qadim ke Qawl Jadid." *Al-Ahkam* 26, no. 2 (2016): 143. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2016.26.2.899>.
- Zahrah, Abu. *Al-Syafi'i Hayatun wa Ashurun*. Kairo: Dar al-Fikr, 1996.
- Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam wa Adillatuhu*. Diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani. 1 ed. Vol. 5. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Zuhri, Muhammad. *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.